



PUTUSAN

NOMOR 81/PID/2017/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO;**
Tempat lahir : Belitang;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pancur Tanjung Baru Rt.009 Rw.003 Desa
Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.;
Pendidikan : SMA Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/55/VI/2016/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2016, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Baturaja, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 67/T.4/Euh.1/06/2016 tanggal 27 Juni 2016, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Tahap I sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Tahap II sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 57/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 28 April 2017, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Mei 2017, Nomor 81/PEN.PID/2017/PT.PLG., serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Maret 2017 Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja, Register Perkara Nomor PDM-134/Euh.2/10/2016, tertanggal 17 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Siang Malam Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Jamaludin Bin Syarifudin menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk menjual Ganja miliknya yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, Lalu 2 (dua) hari kemudian saksi Jamaludin Bin Syarifudin menghubungi terdakwa dan berkata telah memberikan Nomor HP terdakwa kepada Adik iparnya dan supaya menemui Adik iparnya yaitu saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip serta Berjanji untuk bertemu di depan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah itu terdakwa berkenalan dan bersama-sama dengan saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip kerumah terdakwa di Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib, saksi Jamaludin Bin Syarifudin menelpon dan mengatakan bahwa "orang suruhannya sudah ada di Prabumulih dan barang akan diturunkan dimana" kepada saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip. Lalu hal tersebut ditanyakan oleh saksi Faisal Bin Sulaiman kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa

Halaman 3 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diturunkan di Rumah Makan Siang Malam Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Bin Sulaiman menemui orang suruhan saksi Jamaludin Bin Syarifudin yaitu 2 (dua) orang Aceh yang menggunakan mobil pick up warna hitam yang dibelakangnya terdapat wadah ikan di Rumah Makan Siang Malam. Akhirnya barang tersebut tidak jadi dibongkar di Rumah Makan Siang malam akan tetapi di rumah sdr. Slamet di Sepancar atas permintaan dari terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Slamet, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Bin Sulaiman, sopir mobil pick up warna hitam serta Sdr. Slamet menurunkan wadah ikan berisikan ganja tersebut kedalam rumah. Kemudian didalam rumah, wadah ikan tersebut dibuka dengan cara membongkar ampas kelapa tersebut sampai terlihat bal ganja kering yang dibalut dengan plastik serta kemudian Ganja tersebut dipindahkan kedalam karung. Pada saat dihitung, jumlahnya sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) ball yang dimuat kedalam 3 (tiga) buah karung yang disimpan dibelakang rumah kosong sdr. Slamet.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan menyuruhnya untuk pergi bersama dengan Saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo ke Sepancar. Kemudian saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan Saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo berangkat ke Sepancar dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa oleh saksi Saipul Rohman Bin Isnadi yang dipinjam dari temannya saksi Sardi Alias Datok Bin Saryo yaitu Sdr. Farit. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan Saksi Sardi Alias Datok Bin Saryo langsung mengangkut 3 (tiga) karung berisikan 91 (Sembilan puluh satu) paket besar dibungkus dengan kertas Koran dibalut dengan lakban warna bening dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima)

Halaman 4 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar dibungkus dengan kertas Koran dibalut dengan lakban warna bening dari dalam rumah sdr. Slamet keatas mobil pick up yang dibawa oleh saksi Saipul Rohman Bin Isnadi. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, 3 (tiga) karung yang berisikan 91 (Sembilan puluh satu) paket besar dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dipindahkan ke sebuah rumah yang beralamatkan di Trans Lekis Indah Batumarta Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dititipkan kepada saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo untuk menemuinya di rumah saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari di Trans Lekis Indah Batumarta untuk menyuruh saksi Sardi Bin Saryo menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kg kepada Sdr. Alyas di Desa Lutih Unit V Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Setelah bertemu, Sdr. Alyas langsung memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Sardi Bin Saryo langsung menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta diberikan kepada saksi Saipul Rohman Bin Isnadi sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada sore harinya sedangkan 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lagi dipergunakan oleh saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman yang pada saat itu sedang berada dirumah saksi Yudi Andrean Bin Haryanto tentang masalah angkut dan tempat penyimpanan. Lalu pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB saksi Yudi Adrean Bin Haryanto datang ke rumah saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman kemudian berangkat ke Trans Batumarta

Halaman 5 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti arahan terdakwa dengan menggunakan mobil xenia. Sesampainya disana terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya yaitu saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo, saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari, saksi Saipul Rohman Bin Isnadi menaikkan 3 (tiga) karung dan 1 (satu) kardus ke mobil xenia untuk dibawa ke Baturaja. Selanjutnya saksi Saipul Rohman Bin Isnadi, saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman dan saksi Yudi Andrean Bin Haryanto langsung naik mobil xenia sedangkan saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo naik motor bersama terdakwa. Dikarenakan belum ada penyimpanan tempat ganja kering tersebut, lalu 3 (tiga) karung tersebut disimpan disemak belukar didekat tempat tinggal saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman sedangkan 1 (satu) kardus dibawa oleh saksi Yudi Andrean Bin Haryanto karena lupa diturunkan.

- Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB 3 (tiga) karung plastik berisikan Narkotika jenis Ganja dinaikkan kembali kedalam mobil, lalu saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman bersama-sama dengan saksi Yudi Andrean Bin Haryanto jalan ke kota Baturaja kearah kantor Dinas Pendidikan (Diknas) kemiling mencari rumah kontrakkan. Setelah itu sekira pukul 08.00 WIB akhirnya didapatkan rumah kontrakkan Pak Odik di Kemiling sehingga 3 (tiga) karung plastik berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan dirumah kontrakkan tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1818/NNF/2016 di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang terhadap barang bukti yang disita dari Yudi Andrean Bin Haryanto yaitu :

- 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label Barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram.

Halaman 6 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram. Yang disita dari terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO.

Diberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram.
 - b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram.
 - c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Rumah Sdr. Slamet Sepancar Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Jamaludin Bin Syarifudin menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk menjual Ganja miliknya yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, Lalu 2 (dua) hari kemudian saksi Jamaludin Bin Syarifudin menghubungi terdakwa dan berkata telah memberikan Nomor HP terdakwa kepada Adik iparnya dan supaya menemui Adik iparnya yaitu saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip serta Berjanji untuk bertemu di depan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah itu terdakwa berkenalan dan bersama-sama dengan saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip kerumah terdakwa di Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib, saksi Jamaludin Bin Syarifudin menelpon dan mengatakan bahwa "orang suruhannya sudah ada di Prabumulih dan barang akan diturunkan dimana" kepada saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip. Lalu hal tersebut ditanyakan oleh saksi Faisal Bin Sulaiman kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa agar diturunkan di Rumah Makan Siang Malam Kecamatan Baturaja Timur

Halaman 8 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Bin Sulaiman menemui orang suruhan saksi Jamaludin Bin Syarifudin yaitu 2 (dua) orang Aceh yang menggunakan mobil pick up warna hitam yang dibelakangnya terdapat wadah ikan di Rumah Makan Siang Malam. Akhirnya barang tersebut tidak jadi dibongkar di Rumah Makan Siang malam akan tetapi di rumah sdr. Slamet di Sepancar atas permintaan dari terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Slamet, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Bin Sulaiman, sopir mobil pick up warna hitam serta Sdr. Slamet menurunkan wadah ikan berisikan ganja tersebut kedalam rumah. Kemudian didalam rumah, wadah ikan tersebut dibuka dengan cara membongkar ampas kelapa tersebut sampai terlihat bal ganja kering yang dibalut dengan plastik serta kemudian Ganja tersebut dipindahkan kedalam karung. Pada saat dihitung, jumlahnya sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) ball yang dimuat kedalam 3 (tiga) buah karung yang disimpan dibelakang rumah kosong sdr. Slamet.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan menyuruhnya untuk pergi bersama dengan Saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo ke Sepancar. Kemudian saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan Saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo berangkat ke Sepancar dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa oleh saksi Saipul Rohman Bin Isnadi yang dipinjam dari temannya saksi Sardi Alias Datok Bin Saryo yaitu Sdr. Farit. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan Saksi Sardi Alias Datok Bin Saryo langsung mengangkut 3 (tiga) karung berisikan 91 (Sembilan puluh satu) paket besar dibungkus dengan kertas Koran dibalut dengan lakban warna bening dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dibungkus dengan kertas Koran dibalut dengan lakban warna

Halaman 9 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dari dalam rumah sdr. Slamet keatas mobil pick up yang dibawa oleh saksi Saipul Rohman Bin Isnadi. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, 3 (tiga) karung yang berisikan 91 (Sembilan puluh satu) paket besar dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dipindahkan ke sebuah rumah yang beralamatkan di Trans Lekis Indah Batumarta Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dititipkan kepada saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo untuk menemuinya di rumah saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari di Trans Lekis Indah Batumarta untuk menyuruh saksi Sardi Bin Saryo menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kg kepada Sdr. Alyas di Desa Lutih Unit V Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Setelah bertemu, Sdr. Alyas langsung memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Sardi Bin Saryo langsung menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta diberikan kepada saksi Saipul Rohman Bin Isnadi sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada sore harinya sedangkan 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lagi dipergunakan oleh saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman yang pada saat itu sedang berada dirumah saksi Yudi Andrean Bin Haryanto tentang masalah angkut dan tempat penyimpanan. Lalu pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB saksi Yudi Adrean Bin Haryanto datang ke rumah saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman kemudian berangkat ke Trans Batumarta mengikuti arahan terdakwa dengan menggunakan mobil xenia. Sesampainya

Halaman 10 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya yaitu saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo, saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari, saksi Saipul Rohman Bin Isnadi menaikkan 3 (tiga) karung dan 1 (satu) kardus ke mobil xenia untuk dibawa ke Baturaja. Selanjutnya saksi Saipul Rohman Bin Isnadi, saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman dan saksi Yudi Andrean Bin Haryanto langsung naik mobil xenia sedangkan saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo naik motor bersama terdakwa. Dikarenakan belum ada penyimpanan tempat ganja kering tersebut, lalu 3 (tiga) karung tersebut disimpan disemak belukar didekat tempat tinggal saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman sedangkan 1 (satu) kardus terbawa oleh saksi Yudi Andrean Bin Haryanto karena lupa diturunkan.

- Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB 3 (tiga) karung plastik berisikan Narkotika jenis Ganja dinaikkan kembali kedalam mobil, lalu saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman bersama-sama dengan saksi Yudi Andrean Bin Haryanto jalan ke kota Baturaja kearah kantor Dinas Pendidikan (Diknas) kemiling mencari rumah kontrakkan. Setelah itu sekira pukul 08.00 WIB akhirnya didapatkan rumah kontrakkan Pak Odik di Kemiling sehingga 3 (tiga) karung plastik berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan dirumah kontrakkan tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1818/NNF/2016 di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang terhadap barang bukti yang disita dari Yudi Andrean Bin Haryanto yaitu :
 - 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label Barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram. Yang disita dari terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO.

Diberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram.
 - b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram.
 - c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 12 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Rumah Sdr. Slamet Sepancar Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Jamaludin Bin Syarifudin menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk menjual Ganja miliknya yang kemudian disanggupi oleh terdakwa, Lalu 2 (dua) hari kemudian saksi Jamaludin Bin Syarifudin menghubungi terdakwa dan berkata telah memberikan Nomor HP terdakwa kepada Adik iparnya dan supaya menemui Adik iparnya yaitu saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip serta Berjanji untuk bertemu di depan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah itu terdakwa berkenalan dan bersama-sama dengan saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip kerumah terdakwa di Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib, saksi Jamaludin Bin Syarifudin menelpon dan mengatakan bahwa "orang suruhannya sudah ada di Prabumulih dan barang akan diturunkan dimana" kepada saksi Faisal Bin Sulaiman Alias Talip. Lalu hal tersebut ditanyakan oleh saksi Faisal Bin Sulaiman kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa agar diturunkan di Rumah Makan Siang Malam Kecamatan Baturaja Timur

Halaman 13 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Bin Sulaiman menemui orang suruhan saksi Jamaludin Bin Syarifudin yaitu 2 (dua) orang Aceh yang menggunakan mobil pick up warna hitam yang dibelakangnya terdapat wadah ikan di Rumah Makan Siang Malam. Akhirnya barang tersebut tidak jadi dibongkar di Rumah Makan Siang malam akan tetapi di rumah sdr. Slamet di Sepancar atas permintaan dari terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Slamet, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Bin Sulaiman, sopir mobil pick up warna hitam serta Sdr. Slamet menurunkan wadah ikan berisikan ganja tersebut kedalam rumah. Kemudian didalam rumah, wadah ikan tersebut dibuka dengan cara membongkar ampas kelapa tersebut sampai terlihat bal ganja kering yang dibalut dengan plastik serta kemudian Ganja tersebut dipindahkan kedalam karung. Pada saat dihitung, jumlahnya sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) ball yang dimuat kedalam 3 (tiga) buah karung yang disimpan dibelakang rumah kosong sdr. Slamet.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan menyuruhnya untuk pergi bersama dengan Saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo ke Sepancar. Kemudian saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan Saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo berangkat ke Sepancar dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa oleh saksi Saipul Rohman Bin Isnadi yang dipinjam dari temannya saksi Sardi Alias Datok Bin Saryo yaitu Sdr. Farit. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Saipul Rohman Bin Isnadi dan Saksi Sardi Alias Datok Bin Saryo langsung mengangkut 3 (tiga) karung berisikan 91 (Sembilan puluh satu) paket besar dibungkus dengan kertas Koran dibalut dengan lakban warna bening dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dibungkus dengan kertas Koran dibalut dengan lakban warna

Halaman 14 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dari dalam rumah sdr. Slamet keatas mobil pick up yang dibawa oleh saksi Saipul Rohman Bin Isnadi. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, 3 (tiga) karung yang berisikan 91 (Sembilan puluh satu) paket besar dan 1 (satu) kardus isi 5 (lima) paket besar dipindahkan ke sebuah rumah yang beralamatkan di Trans Lekis Indah Batumarta Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dititipkan kepada saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo untuk menemuinya di rumah saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari di Trans Lekis Indah Batumarta untuk menyuruh saksi Sardi Bin Saryo menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kg kepada Sdr. Alyas di Desa Lutih Unit V Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Setelah bertemu, Sdr. Alyas langsung memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Sardi Bin Saryo langsung menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta diberikan kepada saksi Saipul Rohman Bin Isnadi sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada sore harinya sedangkan 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lagi dipergunakan oleh saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman yang pada saat itu sedang berada dirumah saksi Yudi Andrean Bin Haryanto tentang masalah angkut dan tempat penyimpanan. Lalu pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB saksi Yudi Adrean Bin Haryanto datang ke rumah saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman kemudian berangkat ke Trans Batumarta mengikuti arahan terdakwa dengan menggunakan mobil xenia. Sesampainya

Halaman 15 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya yaitu saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo, saksi Jumadi Alias Medi Bin Mastari, saksi Saipul Rohman Bin Isnadi menaikkan 3 (tiga) karung dan 1 (satu) kardus ke mobil xenia untuk dibawa ke Baturaja. Selanjutnya saksi Saipul Rohman Bin Isnadi, saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman dan saksi Yudi Andrean Bin Haryanto langsung naik mobil xenia sedangkan saksi Sardi Alias Datuk Bin Saryo naik motor bersama terdakwa. Dikarenakan belum ada penyimpanan tempat ganja kering tersebut, lalu 3 (tiga) karung tersebut disimpan disemak belukar didekat tempat tinggal saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman sedangkan 1 (satu) kardus terbawa oleh saksi Yudi Andrean Bin Haryanto karena lupa diturunkan.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB 3 (tiga) karung plastik berisikan Narkotika jenis Ganja dinaikkan kembali kedalam mobil, lalu saksi Effendi Alias Vandam Bin Sukiman bersama-sama dengan saksi Yudi Andrean Bin Haryanto jalan ke kota Baturaja kearah kantor Dinas Pendidikan (Diknas) kemiling mencari rumah kontrakkan. Setelah itu sekira pukul 08.00 WIB akhirnya didapatkan rumah kontrakkan Pak Odik di Kemiling sehingga 3 (tiga) karung plastik berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan dirumah kontrakkan tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1818/NNF/2016 di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang terhadap barang bukti yang disita dari Yudi Andrean Bin Haryanto yaitu :
 - 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label Barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram.

Halaman 16 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram. Yang disita dari terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO

Diberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram.
 - b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram.
 - c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Raja, Register Perkara Nomor PDM-134/Euh.2/10/2016. tertanggal 09 Maret

Halaman 17 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUSANTO Alias TULUS Bin HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (*sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkoba berupa 64 (enam) puluh empat bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening diduga berisikan narkoba jenis ganja*)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (*sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 5.3 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bal/paket besar atau 4 (empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening diduga berisikan narkoba jenis ganja*)

Halaman 18 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No.Imei:35300/05/304498/5

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk SPC warna putih dengan No.Imei 1 : 353147072875836 dan No.Imei 2 : 353147072875828

Dipergunakan dalam perkara an.terdakwa SYAIPUL ROHMAN Alias IPUL Bin ISNADI

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1510FB warna hitam dengan Noka:MHKV1BAA2JK098647 dan Nosin:DH46193

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Maret 2017

Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisir hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 69,4 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkoba berupa 64 (enam puluh empat) bal/ paket besar atau 64 (enam puluh empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkoba jenis ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisir hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 5,3 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4 (empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkoba jenis ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun - daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No. Imei : 35300/05/304498/5 ;
- 1 (satu) unit handphone merk SPC warna putih dengan No.Imei 1 : 353147072875836 dan No.Imei 2 : 353147072875828

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1510FB warna hitam dengan Noka :MHKV1BAA2JK098647 dan Nosin:DH46193

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017 dengan berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid /2017/PN.Bta yang dibuat oleh Sdr. Abu Nawas. SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Maret 2017 Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 April 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tanggal 21 April 2017 dengan Nomor W6-U4/171/HK.01/IV/2017, dan Nomor W6-U4/172/ HK.01/IV/2017. terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sebagaimana terlampir yang pada pokoknya memohonkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pen.Pid/2017 tanggal 24 Maret 2017 adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa : Perbuatan terdakwa merupakan sindikat peredaran narkoba jenis ganja di daerah Ogan Komering Ulu, terdakwa dan rekan-rekannya merupakan penyuplai narkoba jenis ganja di daerah Ogan Komering Ulu, Terdakwa pernah dihukum, Pemerintah yang mencanangkan status Negara dalam "Darurat Narkoba" haruslah menjadi suatu pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan alasan-alasan yang meringankan seperti dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan negeri Batu Raja sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
2. Mohon menjatuhkan putusan yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan dan bacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 09 Maret 2017.

Halaman 22 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pula Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 24 Maret 2017.
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan dan bacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Maret 2017 Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu "Melakukan permufakatan jahat tanpa hakmenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", dan

Halaman 23 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Maret 2017 Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta. haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 24 Maret 2017 Nomor 562/Pid.Sus/2016/PN.Bta., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017**, oleh kami **Nelson Samosir, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **Muefri,S.H.,M.H.**, dan **DR. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Mei 2017, Nomor 81/PEN.PID/2017/PT. PLG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Mei 2017 Nomor 81/Pen.Pan/PID/2017/PT.PLG. tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

1. Muefri,S.H.,M.H.

2. DR. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nurlaili Hamid. S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Put. No.81/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

